

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA YANG  
MENOLAK MEMBAYAR RESTITUSI KEPADA KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD ANWAR GADING WIRABUANA  
NPM 1752011084**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA YANG MENOLAK MEMBAYAR RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**Oleh:**

**Muhammad Anwar Gading Wirabuana**

Bentuk perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang salah satunya adalah dengan mendapatkan restitusi. Setiap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhak mendapat perlindungan hukum, salah satunya yaitu berhak memperoleh restitusi. Aturan perundang-undangan yang mencantumkan mengenai restitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi tidak semua kasus TPPO harus mengajukan hak restitusi. Ketidaksanggupan tersangka untuk melakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu yang diberikan yaitu 14 hari akan diberi peringatan terlebih dahulu oleh Jaksa Penuntut Hukum, apabila setelah 14 hari restitusi belum dibayarkan pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Setelah diberikannya peringatan tetapi tetap tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap terpidana yang menolak membayar restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang dan Apakah faktor penghambat pada pelaksanaan pembayaran restitusi korban perdagangan orang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan “apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun, terhadap terpidana yang menolak membayar restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah adanya penghitungan nilai kerugian yang diminta korban secara keseluruhan oleh LPSK yang akan dimuat dalam tuntutan. Kemudian

***Muhammad Anwar Gading Wirabuana***

setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 hari. Apabila setelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. (2) Faktor yang paling dominan yang menghambat pelaksanaan pembayaran restitusi korban perdagangan orang adalah faktor masyarakat, yaitu ketidaktahuan dari korban mengenai hak-hak yang didapat untuk perlindungannya sebagai korban tindak pidana, ketidaktahuan dari pelaku mengenai hukuman pembayaran restitusi dan pelaku tidak memiliki itikad baik untuk membayar restitusi, lebih memilih hukuman kurungan pengganti.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran bahwa perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dapat lebih ditegakkan dan hak-hak korban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi sebagaimana semestinya. Selain restitusi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana, harusnya juga dalam Peraturan Perundang-Undangan juga mengatur mengenai kompensasi yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai akibat dari ketidakmampuan pelaku dalam membayar jumlah restitusi sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Negara ikut turut bertanggungjawab dan melindungi korban tindak pidana dengan memberikan kompensasi, tidak hanya mengandalkan restitusi dalam putusan pengadilan saja.

**Kata Kunci: Restitusi, Korban, Perdagangan Orang.**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA YANG  
MENOLAK MEMBAYAR RESTITUSI KEPADA KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**Oleh  
MUHAMMAD ANWAR GADING WIRABUANA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA YANG MENOLAK MEMBAYAR RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**Nama Mahasiswa : Muhammad Anwar Gading Wirabuana**

**No. Pokok Mahasiswa : 1752011084**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**

**MENYETUJUI**

**Komisi Pembimbing**

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
**NIP 19650204 199003 104**

**Dona Raisa Monica, S.H, M.H.**  
**NIP 1986070 201012 2003**

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19611231 198903 1 023**



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Maret 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anwar Gading Wirabuana  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011084  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terpidana yang Menolak Membayar Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Maret 2023  
Penulis



Muhammad Anwar Gading Wirabuana  
NPM. 1752011084

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Tanjungkarang pada Tanggal 30 Oktober 1999, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Yose Rizal M.Y (alm) dan Ibu Djawizah. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Pertiwi Teladan Kota Metro, diselesaikan pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Kota Metro, diselesaikan pada Tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 5 Kota Metro, lulus pada Tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017.



## **MOTTO**

**“Kita tidak akan tau, kalau kita belum mencoba.”  
(Muhammad Anwar Gading Wirabuana)**

**”Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”  
(Ali bin Abi Thalib)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Abah dan Emak sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'amin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terpidana yang Menolak Membayar Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis

dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Kepada Abah Yose Rizal M.Y (alm) dan Emak tercinta, Djawizah yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada abah yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan kehidupan didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada emak tersayang terimakasih untuk doa, dukungan dan semangat kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan abah dan emak. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
11. Siti Hartinah Putri S, kakak yang selalu menemani di dalam proses pendewasaan kehidupan, Terimakasih telah sabar dan selalu memberikan dorongan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun dan mengerjakan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Aji Tri Cahyo, Pramudya Yudhatama, Gigih Dzaky, Muhammad Irvan Agil, Jonathan Togatorop, Irvan Juli Alfredo Manik, Yudha Dwi Febri Kesuma, yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu



saling menebar dan memberikan canda tawa dan support saat merasa senang dan sedih sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan.

13. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 14 Maret 2023

**Penulis**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	16

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana .....	17
B. Pengertian Terpidana .....	19
C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	20
D. Pengertian Pembayaran Restitusi .....	23
E. Mekanisme Pembayaran Restitusi .....	26
F. Pengertian Korban Tindak Pidana .....	30

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	33
B. Sumber dan Jenis data .....	33
C. Penentuan Narasumber .....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
E. Analisis Data .....	37

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terpidana yang Menolak Membayar Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....38
- B. Faktor Penghambat Pada Pelaksanaan Pembayaran Restitusi Korban perdagangan orang .....61

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan.....74
- B. Saran .....74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desakan akan rendahnya tingkat ekonomi dalam lingkup keluarga dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu alasan masyarakat untuk bekerja keluar meninggalkan kampung halamannya. Merantau ke suatu kota bahkan negara dengan harapan dapat mengubah ekonomi keluarga. Tidak sedikit masyarakat yang berhasil bekerja dan dapat mengubah nasib di perantauan, namun tidak sedikit juga yang malah bernasip sial. Informasi mengenai adanya lapangan pekerjaan yang menjanjikan sangat mudah didapatkan pada zaman yang sudah berkembang seperti saat ini. Informasi dari mulut ke mulut begitu juga dengan adanya internet. Akan tetapi tidak semua informasi mengenai pekerjaan itu benar apabila tidak jeli masyarakat justru menjadi korban empuk para penipu, dengan diiming-imingi harapan mendapatkan pekerjaan yang bagus serta gaji yang besar.

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga menjadi salah satu faktor pendukung seseorang mudah mempercayai informasi yang didapatkan. Dijanjikan akan mendapat pekerjaan yang baik dengan gaji yang besar dengan membayar sejumlah uang dimuka sebagai administrasi awal membuat beberapa orang percaya. Setelah membayar sejumlah uang bukan pekerjaan yang didapatkan namun malang menghampiri. Orang-orang yang tertipu justru disiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya dijadikan korban perdagangan orang.

Perdagangan manusia atau biasa disebut dengan *human trafficking* merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas serta biasa disebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini. Kejahatan ini terus menerus berkembang baik dalam lingkup nasional maupun internasional dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta didukung dengan perkembangan pada moda transportasi. Pelaku perdagangan manusia atau biasa disebut dengan *trafficker* pun cepat berkembang, perdagangan manusia dapat mendapatkan korban siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Modus yang digunakan pada kejahatan ini pun sangat bervariasi.<sup>1</sup>

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sendiri bukan lagi menjadi hal yang baru. Selain itu kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia juga bermacam-macam, seperti perdagangan orang pada pekerja migran, perdagangan orang yang melibatkan kapal ikan, dan perdagangan orang dengan modus kawin kontrak. Korban perdagangan orang juga tidak memandang usia. Dari anak-anak hingga orang dewasa bisa menjadi korban perdagangan orang, di kutip dari CNN Indonesia, pada tahun 2018, KPAI mencatat terdapat 329 korban terkait perdagangan anak. Dari jumlah itu, 65 kasus di antaranya merupakan korban perdagangan manusia, 93 korban prostitusi, 80 kasus kekerasan seksual, dan 91 kasus eksploitasi pekerja. Hingga pertengahan 2019, KPAI menerima 15 kasus, lima kasus di antaranya korban *trafficking*, satu korban

---

<sup>1</sup> Made Sidia Wedasmara, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Yustitia, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 25.



prostitusi, lima korban kekerasan seksual, dan empat korban eksploitasi pekerja anak.<sup>2</sup>

Banyak kasus perdagangan orang di Indonesia membuat pemerintah menerbitkan peraturan menteri yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memuat pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam prioritas kebijakan mereka dan perlindungan yang menyeluruh terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk korban perdagangan manusia (*US Embassy, 2019*).<sup>3</sup> Pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang memungkinkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memuat pembayaran restitusi sebagai bagian dari hukuman kepada pelaku sebelum atau sesudah putusan atas kasus perdagangan orang dan kejahatan lainnya dan mulai memformulasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2017.<sup>4</sup>

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, dimana hal ini menjadi pelanggaran hak asasi, yang sebagaimana mestinya manusia dilindungi. Dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. Ketentuan mencakup larangan dan pemberantasan seperti disebutkan didalam KUHP, Peraturan Perundang-

---

<sup>2</sup> CNN Indonesia, "KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia di Indonesia", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-indonesia>, pada tanggal 9 Juli 2020.

<sup>3</sup> Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019, (2019), diakses dari <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>, pada tanggal 9 Juli 2020

<sup>4</sup> Alfian Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, hlm. 56.

Undangan dan didalam RUU KUHP, Bab XX, Pasal 546-561 tentang perdagangan manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana pidana penjara dan hukum pidana denda. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersistematis, dimana orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendapat keuntungan.<sup>5</sup>

Dampak negatif dari perdagangan orang ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban selanjutnya. Dari segala aspek baik fisik maupun psikis, korban tak jarang menjadi trauma setelah diperlakukan tidak manusiawi oleh para pelaku perdagangan orang. Korban sangat mungkin terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya *HIV/AIDS* yang ditularkan melalui hubungan seksual apabila diperkerjakan sebagai pekerja seks. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress, trauma, serta depresi akibat dari apa yang mereka alami. Korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga adalah hal yang sering ditemui.

Permasalahan yang selanjutnya timbul adalah perlindungan yang didapatkan para korban. Perlindungan korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan yang akan didapatkan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang dihadapi. Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Korban tidak diberikan

---

<sup>5</sup> Brian Septiadi Daud, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

kewenangan dan tidak terlibat secara aktif pada proses penyidikan dan persidangan. Pada pemeriksaan suatu tindak pidana, korban akan diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, sebagai sumber informasi, serta sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang salah satunya adalah dengan mendapatkan restitusi. Setiap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhak mendapat perlindungan hukum, salah satunya yaitu berhak memperoleh restitusi. Pengertian dari restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi berupa penggantian kerugian atas, kehilangan kekayaan atau penghasilan, Penderitaan, Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP. Peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai restitusi bagi korban tindak pidana sebenarnya telah ada sebelum UU No. 13 Tahun 2006

terbentuk. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih terbatas untuk korban dari suatu tindak pidana tertentu, yakni korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat<sup>6</sup> dan korban tindak pidana terorisme.<sup>7</sup>

Aturan perundang-undangan yang mencantumkan mengenai restitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi tidak semua kasus TPPO harus mengajukan hak restitusi. Karena didalam pengajuannya untuk memperoleh hak tersebut didasarkan pada inisiatif dari korban atau ahli warisnya setelah diberitahu hak tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau dapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Didalam pengajuan hak restitusi ataupun pelaksanaannya, JPU berpedoman pada buku Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, mekanisme pengajuan restitusi diatur pula didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana adanya peranan dari LPSK dalam mengajukan hak restitusi tersebut.

Pada pelaksanaannya proses penegakan hukum terkait restitusi belum berjalan sebagaimana mestinya. Pada salah satu studi kasus di kejaksaan negeri Bandar Lampung diketahui tahun 2017 hingga 2019 terdapat 11 kasus dimana terpidana menyatakan ketidakmampuan untuk membayar restitusi. Ketidakmampuan tersangka untuk melakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu yang

---

<sup>6</sup> Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

diberikan yaitu 14 hari akan diberi peringatan terlebih dahulu oleh Jaksa Penuntut Hukum, apabila setelah 14 hari restitusi belum dibayarkan pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Setelah diberikannya peringatan tetapi tetap tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>8</sup>

Pada kasus lain seperti yang tertera pada putusan tindak pidana perdagangan orang di pengadilan negeri Tanjung Karang dengan nomor 1633/Pid.B/2008/PNTK dalam praktiknya pelaksanaan pembayaran restitusi mengalami beberapa kendala. Pelaksanaan pemberian restitusi dari terdakwa terhadap korban tindak pidana adalah sebesar Rp. 10.000.000. Akan tetapi pada pelaksanaannya pemberian restitusi tersebut digantikan dengan kurungan penjara selama 1 (satu) bulan kurungan penjara. Adapun yang menjadi penghambat pada pelaksanaan putusan pengadilan yang mengharuskan memberikan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 1633/PID.B/2008/PNTK adalah beberapa faktor berikut :

Faktor hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang yaitu tentang aturan pelaksanaan eksekusi restitusi yang tidak ada dasar hukumnya dan frasa Pasal 50 Ayat 4 tentang subsidi yang menjadi pilihan mudah bagi terdakwa.

Faktor penegak hukumnya yaitu jaksa penuntut umum yang terlalu rendah melakukan penuntutannya yaitu hanya menuntut restitusi dengan mengganti

---

<sup>8</sup>Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, Antonius Sidik Maryono, "*Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*" Vol.1 (No.1) : 52-65



kurungan 2 (dua) bulan penjara dan hakim menjatuhkan hukuman Menetapkan agar terdakwa membayar restitusi kepada saksi korban mai diana binti raja sulaiman Als Asnawi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), apabila restitusi tidak dibayarkan harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, kelemahan Undang-Undang bisa diantisipasi oleh putusan hakim dalam hal ini putusan hakim tidak menegaskan subsider adalah hukam terakhir.<sup>9</sup>

Ketidak jelasan dasar hukum, eksekusi putusan hakim yang memberikan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang memberikan peluang lebar sehingga tidak terlaksananya pembayaran restitusi kepada korban seperti aturan-aturan pelaksanaan yang tidak ada dan adanya subsider. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48 Ayat 1 mengatakan setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dan dalam Pasal 50 ada 4 Ayat yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi putusan hakim. Pada Putusan Nomor 1633/PID.B/2008/PNTK dalam dakwaan jaksa, terdakwa di tuntutan Rp 10.000.000 dengan subsider 2 bulan kurungan dan hakim mengabulkan Rp.10.000.000 dengan subsider 1 bulan kurungan yang namun pada kenyataannya hanya di lakukan subsider 1 bulan kurungan.<sup>10</sup>

Hakim dalam menjatuhkan sanksi, tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi). Selain itu, regulasi restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak merumuskan metode perhitungan terhadap masalah restitusi sehingga sangat sulit untuk menentukan

---

<sup>9</sup> Rini Fathonah, *Implementas Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2018

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.

besaran ganti rugi yang pantas untuk korban. Oleh karenanya pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban. Selain itu pada pelaksanaannya pembayaran restitusi seringkali tidak terlaksana. Terpidana tindak pidana perdagangan orang banyak yang tidak sanggup untuk membayar restitusi sehingga digantikan dengan kurungan penjara 1 (satu) tahun.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah hal yang sangat diperlukan oleh korban tindak pidana, tetapi kenyataannya korban tindak pidana tidak mendapatkan atas hak-haknya secara penuh, korban tindak pidana seakan-akan dilupakan atas hal-hal yang dirugikan, kenyataan dilapangan, negara terfokus hanya memikirkan bagaimana cara agar dapat menghukum pelaku seberat-beratnya. Pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana tidak diperhatikan. Secara terkhusus ketika korban tindak pidana ingin mendapatkan ganti kerugian adalah melalui ranah hukum perdata, tetapi pada ranah hukum pidana pun terdapat aturan yang mengatur tentang ganti rugi terhadap korban tindak pidana.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk

diwujudkan sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut<sup>11</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan studi analisis penelitian yang berjudul: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terpidana yang Menolak Membayar Restitusi kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Dengan mengacu pada masalah-masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap terpidana yang menolak membayar restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang?
- b. Apakah faktor penghambat pada pelaksanaan pembayaran restitusi korban perdagangan orang ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini penulis membataskan ruang lingkup permasalahan dalam hukum pidana khususnya penegakan hukum pidana terhadap terpidana yang menolak membayar restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian penulis membatasi ruang lingkup penelitian meliputi wilayah hukum Polda Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian Tahun 2022.

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum progresif sebuah sintesa hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.2.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menolak membayar restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Mengetahui bagaimana mekanisme pelaku untuk membayar restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam pengembangan Hukum Pidana khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap terpidana yang menolak membayar restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada penegak hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan pihak terkait yang memerlukan informasi mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup> Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

#### a. Teori tentang Penegakan Hukum Pidana

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja di rencanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

##### 1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

##### 2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Alumni, Bandung, 1986, hlm. 125.

teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

### 3) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah di buat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah di tetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksanaan pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

#### b. Teori tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Pemberian perlindungan hukum tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Hal ini sesuai dengan konsep yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum pidana adalah: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>13</sup> Adapun pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.96.

<sup>14</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 58.

- b. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>15</sup>
- c. Pengertian Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup>
- d. Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.<sup>17</sup>
- e. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>18</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian dan kegunaan, kerangka teori serta sistematika penulisan.

---

<sup>15</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 52

<sup>16</sup> J.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Rajawali Press, 2005, hlm. 65.

<sup>17</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 78

<sup>18</sup> Indiyanto Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 98



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian hukum pidana, terpidana, tindak pidana perdagangan orang, pembayaran restitusi, korban tindak pidana perdagangan orang dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Penegakan hukum pidana terhadap Terpidana yang Menolak Membayar Restitusi kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Hukum pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* yang berarti pidana, dan *Recht* yang berarti hukum.

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menentukan tindakan-tindakan yang mana (melakukan atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Hukum Pidana dibagi menjadi dua yaitu Hukum Pidana dalam arti Objektif dan Subjektif:

1. Hukum pidana dalam arti objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh

suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

2. Hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua, yaitu:
  - a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
  - b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.

Berikut adalah pengertian Hukum Pidana menurut para ahli :

1. Menurut C.S.T Kansil, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan<sup>19</sup>.
2. Menurut E. Moeljatno, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Hlm.257.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut<sup>20</sup>.
3. Menurut F. Wirjono Prodjodikoro, Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

## **B. Pengertian Terpidana**

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan juga memberikan definisi mengenai terpidana, yaitu seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pemasarakatan diatur mengenai tujuan adanya sistem pemasarakatan, yaitu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka (32) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam Pasal 10, diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis.<sup>23</sup>

Berikut adalah jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP:

1. Pidana pokok meliputi:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan meliputi:
  - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan.

---

<sup>22</sup> Alasan menimbang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan

<sup>23</sup> Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12.

Di Indonesia telah meratifikasi Konvensi Palermo pada tahun 2007<sup>24</sup>. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pengertian atau definisi perdagangan orang adalah: *“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”*

Berbeda halnya pengertian perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur perdagangan orang dalam Pasal 297 dan 324, yang berbunyi: *“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”* (Pasal 297 KUHP). *“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu*

---

<sup>24</sup> Pengesahannya melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi.

*perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*" (Pasal 324 KUHP).

Pasal 297 KUHP, tidak mendefinisikan secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan orang. Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan dari pasal tersebut. Sedangkan laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum.<sup>25</sup> Selain itu, ketentuan Pasal 297 KUHP juga tidak cukup mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang dengan penjeratan utang. Tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur.

Menurut penjelasan KUHP bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa. Hampir sama dengan penjelasan Pasal 297 KUHP, (Soesilo, 1976) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Termasuk pula mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan

---

<sup>25</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 114.

untuk pelacuran. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perdagangan orang yang dimaksud dalam Pasal 297 KUHP lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman dan penyerahan perempuan guna pelacuran.<sup>26</sup> Selain itu, pasal ini juga tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan, sehingga sulit digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dari perundang-undangan penanggulangan perdagangan orang yang direkomendasikan oleh standar internasional.

#### **D. Pengertian Pembayaran Restitusi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 13: Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pasal 1 angka 14: Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, I. Umum, Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana

---

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1976, hlm.186.



perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.<sup>27</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 4: Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 angka 6: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. Penderitaan;
  - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

---

<sup>27</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. I. Umum.

- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur Bab XII Bagian kesatu;
2. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.

Kedua jenis tuntutan ganti rugi di atas bersumber pada perbuatan “melawan hukum” sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang bunyinya sebagai berikut.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

*“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Prinsip yang dianut KUHAP mengenai “tuntutan ganti kerugian” merupakan upaya untuk merealisasikan Pasal 5 Ayat Prinsip yang dianut KUHAP mengenai “tuntutan ganti kerugian” merupakan upaya untuk merealisasikan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya: *“(2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.*

Penyederhanaan proses tuntutan ganti kerugian tersebut, dapat diharapkan bahwa orang yang dirugikan memperoleh ganti kerugian, terhindar dari proses yang berlarut-larut.

#### **E. Mekanisme Pembayaran Restitusi**

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana adalah berupa pembayaran restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Restitusi atau ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, “Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hlm. 16.

Mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi diatur dalam Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Yang dimaksud “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya:
  - a. kehilangan harta milik;
  - b. Penderitaan;
  - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pelaksanaan pemberian restitusi apabila tidak dipenuhi oleh pelaku setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka diatur dalam Pasal 50 yaitu:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pengajuan restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam Pasal 7A berbunyi:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.


- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Mekanisme hukum acara pengajuan restitusi belum diatur di dalam UU Penghapusan TPPPO sehingga dapat merujuk ketentuan di dalam Pasal 98 KUHAP yang mengatur hak korban yang menderita kerugian materil karena dilakukannya suatu tindak pidana oleh pelaku. Penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidana yang dimaksudkan di sini adalah penggabungan pemeriksaan perkara perdata gugatan ganti rugi yang bersifat perdata dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Perkara pidanalah yang akan menjadi dasar tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya. Penggabungan perkara ini sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>30</sup>

Bagan alur dari mekanisme pengajuan restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Erna Ratnaningsih, 2016, Pemenuhan Rehabilitasi dan Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/pemenuhan-rehabilitasi-dan-restitusi-bagi-korban-perdagangan-orang/>, pada tanggal 09 Juli 2020



#### **D. Pengertian Korban Tindak Pidana**

Pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau,
3. Kerugian waktu,
4. Akibat tindak pidana

Dalam kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo: *Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan

dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>31</sup> Dalam suatu tindak pidana (kejahatan), yang mengalami kerugian secara langsung atau tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana tersebut adalah korban. Sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power*) mendefinisikan korban sebagai berikut:

*“Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”.*

Korban berarti orang yang, baik secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kelemahan atas hak-hak dasar secara substansial, melalui tindakan atau penangkalan yang merupakan pelanggaran hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara anggota, termasuk peraturan yang melarang kejahatan penyalahgunaan wewenang.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.9.



4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat, dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

#### **E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>32</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya<sup>33</sup>

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>34</sup>

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 23.

praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>35</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 2005, hlm. 21.

### **III METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan yuridis normatif**

Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini.

##### **2. Pendekatan yuridis empiris**

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari kepustakaan dan penelitian lapangan.

##### **2. Jenis Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan hasil dari melakukan wawancara dengan narasumber dan kuesioner responden.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

### 1) Bahan hukum primer:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### 2) Bahan hukum sekunder:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### 3) Bahan Hukum tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa jurnal, artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian serta media internet.

## C. Penentuan Narasumber

Dalam menganalisis penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan dilapangan. Maka dari itu peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber dari kejaksaan dan pengadilan.

Narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung                      | : 1 orang        |
| 2. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang                     | : 1 orang        |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah   | : 3 orang        |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan carasebagai berikut:

###### **a. Studi Kepustakaan**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan, studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat segala yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>36</sup>

###### **b. Studi Lapangan**

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah narasumber dengan dipandu kuesioner penelitian sebagai bentuk dan bukti hasil penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 41.

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut.<sup>37</sup> Oleh karena itu, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.

### **1. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai pendukung hasil sebuah penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

---

<sup>37</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2004. hlm. 95.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>38</sup> Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

---

<sup>38</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172.



## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap terpidana yang menolak membayar restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah adanya penghitungan nilai kerugian yang diminta korban secara keseluruhan oleh LPSK yang akan dimuat dalam tuntutan.

Setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 hari. Apabila setelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Setelah diberikannya peringatan tetapi tetap tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Jaksa Penuntut Umum

dalam hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK didalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

2. Faktor penghambat pada pelaksanaan pembayaran restitusi korban perdagangan orang
  - a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu belum adanya petunjuk yuridis lebih lanjut mengenai pembayaran restitusi yang dilakukan secara cicil atau pembayaran tidak sepenuhnya akankah mengurangi masa hukuman subsidair yang pelaku terima dan lemahnya daya paksa didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
  - b. Faktor penegak hukum, yaitu belum diterapkannya secara efektif oleh aparat penegak hukum petunjuk teknis mengenai penuntutan restitusi, khususnya didalam menentukan besarnya nilai kerugian restitusi yang dimintakan oleh korban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
  - c. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu masih minimnya pegawai tata usaha/honorer yang dapat dilibatkan oleh Penuntut Umum untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pemberian restitusi, tidak ada kendaraan dinas yang disediakan oleh kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,

dan didalam pelaksanaannya belum adanya anggaran yang memadai untuk mendukung tugas-tugas yang diberikan oleh perundang-undangan.

- d. Faktor masyarakat, yaitu ketidaktahuan dari korban mengenai hak-hak yang didapat untuk perlindungannya sebagai korban tindak pidana, ketidaktahuan dari pelaku mengenai hukuman pembayaran restitusi dan pelaku tidak memiliki itikad baik untuk membayar restitusi, lebih memilih hukuman kurungan pengganti.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu kesadaran hukum masyarakat masih rendah, karena sikap dari korban, pelaku maupun penegak hukumnya, sehingga pelaksanaan pemberian restitusi tersebut tidak terlaksana.

Faktor yang paling dominan yang menghambat pelaksanaan pembayaran restitusi korban perdagangan orang adalah faktor masyarakat, yaitu ketidaktahuan dari korban mengenai hak-hak yang didapat untuk perlindungannya sebagai korban tindak pidana, ketidaktahuan dari pelaku mengenai hukuman pembayaran restitusi dan pelaku tidak memiliki itikad baik untuk membayar restitusi, lebih memilih hukuman kurungan pengganti.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dapat lebih ditegakkan dan hak-hak korban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi sebagaimana semestinya. Selain restitusi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana, harusnya juga dalam Peraturan Perundang-Undangan juga mengatur mengenai kompensasi yang diberikan kepada korban

tindak pidana sebagai akibat dari ketidakmampuan pelaku dalam membayar jumlah restitusi sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Negara harus ikut turut bertanggungjawab dan melindungi korban tindak pidana dengan memberikan kompensasi, tidak hanya mengandalkan restitusi dalam putusan pengadilan saja.

2. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini yang berkaitan dengan pengajuan restitusi dan dalam rangka untuk terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana, baik dari pihak Penyidik, Penuntut Umum, maupun lembaga pendamping anak hendaknya harus selalu memberitahukan kepada setiap korban perdagangan orang mengenai hak restitusi yang akan diperolehnya dan harus mencantumkan gugatan restitusi dengan besaran yang sudah ditentukan sesuai dengan kerugian materil dan immteril yang sudah dialami korban. Dalam hal ini diharapkan Penyidik, Penuntut Umum, maupun lembaga pendamping korban dapat mewakili korban untuk mengajukan restitusi dan memperoleh hak-haknya dan menjalankan mekanisme ataupun prosedur pengajuan restitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2004.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Indiyanto Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2010

J.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1976.

Rini Fathonah, *Implementas Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Satjipto Rahardjo, *Hukum progresif sebuah sintesa hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Alumni, Bandung, 1986.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi

Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **C. SUMBER LAIN**

Alfan Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September 2015.

Brian Septiadi Daud, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

CNN Indonesia, “KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia di Indonesia”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-indonesia>, pada tanggal 9 Juli 2020.

Erna Ratnaningsih, 2016, Pemenuhan Rehabilitasi dan Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/pemenuhan-rehabilitasi-dan-restitusi-bagi-korban-perdagangan-orang/>, pada tanggal 09 Juli 2020

Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, Antonius Sidik Maryono, “*Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*” Vol.1 (No.1) : 52-65

Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019, (2019), diakses dari <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>, pada tanggal 9 Juli 2020.

Made Sidia Wedasmara, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Yustitia, Vol. 12, No. 1, 2018.

Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, “Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban).